



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. KH Abdul Halim No. 499 (45413) Majalengka

Telp/Fax (0233) 281074 Website: www.pn-majalengka.net

### PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.C/2021/PN Mjl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : OCI SARKOSI ;  
Tempat lahir : Majalengka  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa cicurug Kec dan Kab. Majalengka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak pernah dipidana.

Susunan Persidangan :

AGUSTA G, SH.,.....Hakim;

ASEP SUMARTONO .....Panitera Pengganti;

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Majalengka ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Dodi Wijaya dan saksi Edi Sunaedi dimana keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa OCI SARKOSI tersebut di atas.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa OCI SARKOSI pada hari Selasa tanggal 13 Bulan Juli 2021 sekira jam 10.30 WIB dirinya sebagai Toko Pemilik Penjual Mas ditempat kerjanya di tidak menerapkan aturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan Protokol Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat bahwa terdakwa OCI SARKOSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan terdakwa sebagai Toko Penjual Mas dan memiliki motivasi hanya untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sehingga sangat adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah KTP Terdakwa

Oleh karena itu KTP merupakan identitas Terdakwa, maka sangat beralasan Hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pada masa sekarang ini ekonomi masyarakat sedang sulit diakibatkan dari pandemi Covid-19, maka hukuman yang akan dijatuhkan ini dinilai Hakim telah sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap mengarah kepada upaya preventif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan yang disetujui dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf i Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa OCI SARKOSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Majalengka” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Agusta Gunawan,S.H Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asep Sumartono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II serta dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Sumartono

HAKIM,

ttd

Agusta GUnawan,M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera,

J A F R I, S H, M H

NIP.19650505199103 1 005